

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 1410

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan
- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 643 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000048 tanggal 20 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

RIKA NOVIA, S.E. Nama 199111142020122001 NIP

REJANG LEBONG, 14 November 1991 Tempat / tanggal Lahir

Jenis kelamin Wanita

S-1 MANAGEMEN Tahun 2015 Pendidikan

Golongan ruang III/a

Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan

80% x Rp 2.579.400,- = Rp 2.063.520,-Gaji pokok PENYUSUN RENCANA MUTASI Jabatan Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional Unit Kerja PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA Instansi

KEDUA

Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinva.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur 10 Desember 2020 Pada tanggal

RIPATI BEN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta; 2.

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang; 3.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 4.

Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Bengkulu;